

# AKULTURASI ISLAM DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA DI KABUPATEN LUWU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

---

**A.Nur'aini**

**Fasiha**

Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail:

[a\\_nuraini02\\_pasca@iainpalopo.ac.id](mailto:a_nuraini02_pasca@iainpalopo.ac.id)

[fasiha@iainpalopo.ac.id](mailto:fasiha@iainpalopo.ac.id)

## **Abstract**

*This research is entitled "Islamic Acculturation in the Mappasikarawa Tradition in Luwu Regency in a Review of Islamic Law". The focus of his research is how is the acculturation of Islam in the mappasikarawa tradition; what is the perspective of Islamic law on the values of the mappasikarawa tradition. This study was designed with qualitative research using a sociological study approach, using observation, interview, and documentation data collection techniques. The results of this study indicate that 1). The implementation of the mappasikarawa tradition has experienced acculturation including acculturation of Islam, where previously prayers in the form of mantras in local languages have now been replaced with prayers in Islam. 2) Islamic values contained in the mappasikarawa process such as reading a prayer before doing the mappasikarawa by using Arabic as the language which is symbolized as the language of the Islamic religion because it is the language of the Koran which is the holy book of Muslims.*

**Keywords:** Islamic Acculturation, Tradition, Mappasikarawa, Islamic Law.

## **Abstrak**

*Penelitian ini berjudul "Akulturasi Islam dalam Tradisi Mappasikarawa Di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam". Fokus penelitiannya adalah bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi mappasikarawa; bagaimana perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi mappasikarawa. Penelitian ini didesain dengan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kajian sosiologis, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pelaksanaan tradisi mappasikarawa telah mengalami akulturasi termasuk akulturasi Islam, yang sebelumnya doa berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang ada dalam agama Islam. 2) Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam proses mappasikarawa seperti membaca doa sebelum melakukan mappasikarawa dengan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa yang disimbolkan sebagai bahasa agama Islam karena merupakan bahasa al-Qur'an yang menjadi kitab suci umat Islam.*

**Kata Kunci:** Akulturasi Islam, Tradisi, Mappasikarawa, Hukum Islam.

## Pendahuluan

Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik salah satunya adalah masyarakat Sulawesi Selatan, budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang dilakukan secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Kebudayaan merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat atau kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok masyarakat.<sup>1</sup> Peradaban bugis berpusat dan berasal Di Luwu demikian sering diungkapkan para budayawan Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar. Peradaban dan kebudayaan dapat dipersamakan, segala perilaku masyarakat Luwu yang dimiliki bersama dan diwariskan turun-temurun.<sup>2</sup> Tradisi yang ada dalam masyarakat dapat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan syariat seperti di dalam pernikahan. Kesatuan antara adat dan Islam semuanya berhulu kepada manusia sebagai individu untuk memahami ajaran Tuhan melalui Islam.<sup>3</sup>

Islam merupakan salah satu agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi (proses bercampurnya dua (lebih) kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi), yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Syariat Islam adalah pedoman hidup seluruh umat manusia yang datang dari Allah swt, dengan tujuan utamanya dapat diterima oleh umat manusia serta diturunkan untuk memberikan kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>4</sup> Syariat Islam meliputi akidah, fikih dan akhlak serta segala aspek ajaran Islam.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan kewajiban yang telah tetera dalam al-Quran dan hadis kemudian dibalut dengan tradisi turun-temurun dari nenek moyang.

Nikah disyariatkan di dalam al-Quran, sunnah nabawiyah dan juga lewat konsensus seluruh umat Islam. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menjadi landasan hukum atau *masyru'iyah* dari pernikahan diantaranya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

---

<sup>1</sup> Munandar Soeleman, *Ilmu Budaya Dasar* (Cet. 9; Bandung: Refika Aditama, 2005), 19.

<sup>2</sup> Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu* (Makassar, CV. Telaga Zamzam : 2002), 20.

<sup>3</sup> Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan*, 388.

<sup>4</sup> Firman Muhammad Arif, *Maqa>sid as Living Law*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 125.

<sup>5</sup> Abbas Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, (t.t: Dar Qalam, t. th.), 2.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>6</sup> (QS. An-Nur/ 24:32). Maksudnya dari ayat diatas hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam, bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman nabi Adam, dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.<sup>7</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai suatu momen yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalaninya.<sup>8</sup>Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata melainkan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.<sup>9</sup> Pergulatan pemikiran Islam Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari aspek adat sebagai bagian penting.<sup>10</sup> Seperti halnya tradisi pernikahan yang merupakan warisan secara turun-temurun, ini masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu. Pernikahan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.<sup>11</sup>

Pernikahan di tanah Luwu bukan hanya bertujuan menikahkan anak yang kita lahirkan, akan tetapi ingin mempersatukan kedua rumpun keluarga besar, menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik dan berkah, saling menghargai

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018), 354.

<sup>7</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan Seri 8: Pernikahan*, 28.

<sup>8</sup> M. Harwansyah Putra sinaga Dkk, *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 9.

<sup>9</sup>Abdul 'Aziz Muhammad Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *al-Ushrah wa Ah}ka>muha> fi> Tasyri'i al- Isla>mi*, (Jakarta: Azzam, 2011),39.

<sup>10</sup> Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, “*Contemporary Islamic Thought in Indonesia and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif*”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 5, No. 1 (June 2011), 91–129.

<sup>11</sup> Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2004), 122.

antara satu dengan yang lain.<sup>12</sup> Kehidupan sehari-hari masyarakat Luwu selalu menyertai ritual-ritual dalam kehidupan mereka yang biasa disebut *aggaukeng tau riolo* (kebiasaan orang dulu) salah satunya pada saat acara pernikahan. Fungsi ritual dalam masyarakat lebih kepada mengingatkan eksistensi manusia dengan lingkungannya.<sup>13</sup> *Mappasikarawa* adalah seseorang yang membimbing mempelai pria (suami) untuk menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita (istri) setelah melakukan ijab qabul sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah menjadi pasangan suami istri dan sudah bisa bersentuhan.<sup>14</sup> Kearifan lokal dalam pernikahan juga dilakukan oleh masyarakat Islam di Kabupaten Luwu termasuk tradisi *Mappasikarawa* sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Luwu. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* telah mengalami akulturasi termasuk akultursai syariat Islam, seperti pembacaan doa yang sebelumnya berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang ada dalam agama Islam. Acara pernikahan yang salah satu tradisinya masih dilakukan oleh masyarakat yaitu *mappasikarawa* membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, mulai dari bagian yang bisa disentuh, adanya doa serta nilai-nilai yang ada pada tradisi *mappasikarawa*.

Oleh sebab itu perlu diadakan sebuah riset yang mendeskripsikan bagaimana hukum Islam melihat tradisi *mappasikarawa* dalam prosesi pernikahan masyarakat di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang “Akulturasi Islam dalam Tradisi *Mappasikarawa* Di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dari latar belakang di atas maka dirumuskan rumusan masalah (1) Bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa*? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi *mappasikarawa*?. Sebelum dilakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi seperti yang dilakukan oleh Nasruddin dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Kritis Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Islam membutuhkan kebudayaan dalam rangka penyebaran misi-misinya, baik yang berupa adat, tradisi, seni dan sebagainya.

Namun perlu dibedakan mana Islam sebagai agama tauhid yang bersifat universal, absolut dan abadi dan mana yang bersifat relatif dan temporal sebagai bagian dari kreasi manusia dan sekaligus sebagai ekspresi Islam. Dakwah kultural tidak lain adalah upaya melakukan *dinamisasi dan purifikasi*. *Dinamisasi*

---

<sup>12</sup> Palippui, *Mekanisme Appabotinggeng ri Tana Ugi Ada Sulesana Ugi Sulawesi Selatan* (Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007), 227.

<sup>13</sup> Munsirin Yusuf. Dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), 116.

<sup>14</sup> Rukman Abdul Rahman Said, Wawancara, Akademisi IAIN Palopo, 24 Oktober 2022.

bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan Islami. Sedangkan *purifikasi* diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai tauhid<sup>15</sup>

## Metode

Pendekatan yang berhubungan dengan cara peneliti dalam meninjau dan menghampiri permasalahan *research* yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah normatif dan sosiologis karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan secara mendalam tentang akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* di Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi penerapan berupa gambaran yang jenis tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya menghasilkan sebuah teori.

Penelitian ini akan difokuskan pada “Bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi *mappasikarawa* dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap nilai-nilai tradisi *mappasikarawa*” dimana objek utamanya adalah masyarakat yang ada di wilayah Luwu. Dalam pengumpulan data digunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan Langkah-langkah analisis data mulai dari Reduksi Data (Data Reduction) dilakukan untuk menyempurnakan data yang kurang dan tidak relevan, selanjutnya dilakukan Penyajian data (Data

---

<sup>15</sup>M. Arsyad AT, “Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 15, no. 2 (2012), 211–220.

<sup>16</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UNM Press, 2000), 39.

Display) kemudian diolah untuk menemukan informasi yang bermanfaat dalam penelitian, kemudian Langkah terakhir dilakukan yaitu penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Diskusi

### Tradisi *mappasikarawa* dalam Pernikahan masyarakat Luwu

Secara etimologi kata *karawa* yaitu menyentuh, sedangkan *sikarawa* yaitu saling menyentuh, dan *mappakarawa* yaitu seseorang yang membimbing untuk saling menyentuh. Jadi *Mappasikarawa* adalah seseorang yang membimbing mempelai pria (suami) untuk menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita (istri) setelah melakukan ijab qabul sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah menjadi pasangan suami istri dan sudah bisa bersentuhan.<sup>17</sup> *Mappasikarawa* merupakan sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah pernikahan masyarakat luwu dengan cara mempertemukan mempelai pria dan wanita pada tempat tertentu (kamar) yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar kedua pengantin kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Beberapa pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat mengenai pengertian dari *mappasikarawa* dan kepercayaan mengenai setiap sentuhan :

- 1) Kepala KUA Ponrang menyatakan bahwa *mappasikarawa* adalah satu ungkapan resmi bahwa telah bersatunya dua insan yang berbeda, memberikan sentuhan pertama kepada istri. Mengenai sentuhan cukup seperti yang diajarkan nabi yaitu dengan menyentuh ubun-ubun kepala pengantin wanita.<sup>18</sup>
- 2) Kepala KUA Porang Selatan menjelaskan bahwa *mappasikarawa* atau biasanya disebut dengan *mapparusa* berasal dari bahasa daerah salah satunya diluwu, jadi *mappasikarawa* itu suatu kegiatan dan kebiasaan masyarakat di Luwu menyentuh istrinya pada tubuh bagian tertentu yang berisi.<sup>19</sup>
- 3) Kepala KUA BUA menerangkan bahwa *mappasikarawa* merupakan sentuhan pertama suami kepada istri setelah sahnya pernikahan, agar nantinya suami tidak canggung atau malu lagi saat akan menyentuh istrinya.

---

<sup>17</sup> Rukman Abdul Rahman Said, Wawancara, Akademisi IAIN Palopo, 24 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Muhammad Akmal, S.Ag, Kepala KUA Ponrang, Wawancara, Padang Sappa, 15 Juni 2022, Jam 14.24 Wita.

<sup>19</sup> Drs. Kisman, Kepala KUA Ponrang Selatan, Wawancara, Pattedong, 15 Juni 2022, Jam 15.31 Wita.

Di masyarakat Luwu menganggap ini tradisi yang sakral karena mempunyai doa atau harapan disetiap sentuhan.<sup>20</sup>

- 4) Kepala KUA Walenrang menyakatan bahwa *mappasikarawa* atau orang tua dulu di Luwu mengatakan *mapparusa* artinya dikasih rusak yaitu sudah sah untuk berhubungan suami istri, masing-masing sentuhan mempunyai kepercayaan dan niat. Jadi apabila *mappasikarawanya* dilakukan salah atau asal bisa jadi nanti istrinya akan kurus, tapi apa bila dilakukan dengan baik dan benar istri bisa menjadi gemuk, oleh karena itu orang tua dulu memberikan nasehat sentuhlah bagian yang berisi sebagai tanda sesuatu yang baik.<sup>21</sup>
- 5) Kepala KUA Lamasi menjelaskan *mappasikarawa* adalah sentuhan pertama suami kepada istri yang isinya doa sesuai dengan syariat Islam, menyentuh salah satu bagian tubuh ada kening atau jidat, pipi, leher, telapak tangan, dada sesuai dengan niat dan kepercayaan mempelai laki-laki.<sup>22</sup>
- 6) Imam desa Mario menjelaskan bahwa beberapa daerah di Luwu biasanya dikenal dengan kata *maparusa* atau *rusak* tatapi karena didengar kurang bagus diganti menjadi *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* merupakan sentuhan yang berisi doa untuk keselamatan kedua mempelai dan menyatunya dua hati.<sup>23</sup>

Beberapa masyarakat yang ada di Luwu juga memberikan penjelasan mengenai *mappasikarawa* yang juga sama dengan penjelasan beberapa tokoh diatas. Hanya saja masyarakat masih membutuhkan penjelasan dan arahan untuk tahapan proses *mappasikarawa* itu sendiri agar tidak terjadi kekeliruan.

### **Pelaksanaan Tradisi *Mappasikarawa***

Sebelum sampai pada proses *mappasikarawa* terlebih dahulu ada proses pra-*mappasikarawa* yaitu melakukan tradisi *mallawa*. *Mallawa* adalah rintangan yang harus dilalui mempelai pengantin pria untuk masuk kedalam kamar pengantin wanita sebelum menyentuh istrinya. Rintangan yang dihadapi pengantin pria saat akan masuk kedalam kamar mempelai wanita yaitu dipintu kamar ada yang menghadang dari dalam, saat diminta dibukakan pintu tetapi

---

<sup>20</sup> M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H, Kepala KUA BUA, Wawancara, BUA, 6 Juli 2022, Jam 09.30 Wita.

<sup>21</sup> Basri, S.Ag., M.Si., Kepala KUA Walenrang, Wawancara, Batusitanduk, 13 Juli 2022, Jam 10.29 Wita.

<sup>22</sup> Asir Arfah, S.HI, Kepala KUA Lamasi, Wawancara, Lamasi, 13 Juli 2022, Jam 09.58 Wita.

<sup>23</sup>H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

dikunci dari dalam. Orang yang berada di dalam akan membuka pintu setelah diberikan sesuatu seperti uang koin, permen dan uang kertas, saat ini hanya sebagai simbolik untuk menjaga tradisi, karena pada zaman dahulu pemberiannya lebih besar terlebih lagi jika istrinya merupakan anak raja (*datu*) pemberiannya adalah seekor kerbau.<sup>24</sup> *Mallawa* sendiri mempunyai makna yang besar yaitu gambaran kehidupan yang akan datang pasti ada rintangannya di dalam berumah tangga. Karena rencana manusia pasti ada rintangannya sedangkan rencana Allah tidak mempunyai rintangan.

Setelah melakukan tradisi *mallawa* dilanjutkan dengan pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yang dilakukan di dalam kamar mempelai pengantin wanita. Di dalam kamar, selain ada mempelai wanita dan pria ada *ambe' botting* atau orang tua yang dipercayakan mendampingi mempelai pria mulai dari rumah mempelai pria sampai di dalam kamar mempelai wanita untuk melakukan tradisi *mappasikarawa* beserta beberapa keluarga dari mempelai wanita. Tradisi *mappasikarawa* merupakan poses pembatalan wudhu, kegiatan ini dilakukan oleh mempelai pria dengan menyentuh bagian badan tertentu mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama suami terhadap istrinya setelah sah menjadi pasangan suami istri. Tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat khususnya di Luwu karena menurut pandangan mereka sentuhan tersebut menentukan keberhasilan keluarga yang akan mereka jalani dikemudian hari.<sup>25</sup> Mempelai laki-laki mempercayakan seseorang yang dituakan di keluarganya dan mengerti tentang tradisi *mappasikarawa* itu sendiri, termasuk makna dan nilai yang tersirat dalam tradisi *mappasikarawa*. H. Marsuki Opu Demma Temmu sebagai tokoh adat menegaskan bahwa yang akan menuntun dan mengarahkan saat melakukan *mappasikarawa* lebih utama dilakukan oleh orang yang berasal dari keluarga yang baik agamanya, baik akhlakunya, disegani dan terpancang, dengan harapan kelak dikemudian hari kedua mempelai mempunyai keturunan yang baik pula.<sup>26</sup>

Pada saat akan melangsungkan tradisi *mappasikarawa* kedua mempelai berhadapan-hadapan sedangkan yang menjadi penuntun (*ambe' botting*) berada disamping mempelai pria. Namun sebelum menuntun tradisi *mappasikarawa* *ambe' botting* menuntun mempelai pria membaca doa tertentu dengan membisikkan ke telinga mempelai pria kemudian diikuti oleh mempelai pria dengan membaca dalam hati. Setelah membaca doa tersebut *ambe'*

---

<sup>24</sup> Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

<sup>25</sup> Sudirman Sesse, *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis* (Ash-shabah.5,2019), 1.

<sup>26</sup> H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

*botting* memegang pergelangan tangan mempelai pria dan mengarahkan ibu jari (jempol) menyentuh bagian tubuh tertentu mempelai wanita sesuai dengan yang diinginkan oleh *ambe' botting* berdasarkan ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan dari pendahulunya dan dipercaya mengandung banyak kebaikan didalamnya. Pada saat proses *mappasikarawa* *ambe' botting* harus memperhatikan posisi tangannya sendiri karena sering terjadi kekeliruan pada saat pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*, yaitu *ambe' botting* bukan memegang pergelangan tangan mempelai pria melainkan memegang ibu jarinya. Menurut Andi Syaifuddin Kaddiraja sebagai tokoh adat hal ini sangat tidak dibenarkan karena banyak kekhawatiran yang akan terjadi saat melakukan *mappasikarawa* salah satunya adalah tangan atau ibu jari *ambe' botting* yang lebih dulu menyentuh mempelai wanita.<sup>27</sup>

Pada saat melakukan sentuhan dalam tradisi *mappasikarawa* terdapat perbedaan mengenai bagian tangan yang digunakan mempelai pria untuk menyentuh mempelai wanita yaitu: (1) Menyentuh menggunakan ibu jari, Penggunaan ibu jari untuk menyentuh dalam tradisi *mappasikarawa* karena ibu jari dipercaya sebagai simbol kebaikan dan simbol kelahiran atau generasi baru itu lahir dari rahim seorang ibu. Dalam proses pernikahan penggunaan ibu jari merupakan hal yang paling umum dan sering digunakan, bukan hanya pada saat pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* melainkan saat akan melakukan akad nikah (ijab qabul).<sup>28</sup> Nilai filosofisnya kerja sama, dalam prosesi tradisi *mappasikarawa* jempol/ibu jari kedua mempelai dipertemukan hal ini menjadi simbol bahwa suami istri ini tidak memiliki sifat egois dan saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang berkah dan harmonis.<sup>29</sup>



Gambar 1: Proses *mappasikarawa*

<sup>27</sup> Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

<sup>28</sup> Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

<sup>29</sup> H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

(2) Menyentuh menggunakan jari tengah, Secara posisi jari tengah merupakan jari yang paling panjang di antara jari-jari lainnya. Jari tengah mencerminkan sesuatu yang harus dijaga oleh seseorang yaitu simbol harga diri. Berdasarkan filosof itu, menyentuh menggunakan jari tengah dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* menyimbolkan bahwa segala harapan baik akan datang kepada kedua mempelai. Penggunaan jari tengah dalam melakukan tradisi *mappasikarawa* jarang ditemukan pada masyarakat Luwu.<sup>30</sup>

(3) Menyentuh dengan telapak tangan, Melakukan tradisi *mappasikarawa* dengan telapak tangan atau dalam keadaan jari-jari tangan terbuka juga digunakan sebagian kecil masyarakat Luwu. Menyentuh bagian ubun-ubun kepala mempelai wanita dengan telapak tangan sudah biasa dilihat, namun penggunaan telapak tangan ketika menyentuh bagian dada tidak dianjurkan karena mengurangi nilai moralitas dan tidak enak dipandang oleh mata meskipun yang disentuh adalah istrinya sendiri.<sup>31</sup> Nilai filosofisnya yaitu kasih sayang, kasih sayang dalam tradisi *mappasikarawa* dapat dilihat pada saat mempelai laki-laki menyentuh mempelai wanita pada bagian dada yang merupakan sebagai simbol adanya kasih sayang seorang istri untuk keluarganya dikemudian hari.<sup>32</sup>



Gambar 2: Proses *mappasikarawa*

Dari nilai-nilai filosofis di atas begitu banyak hal-hal baik mulai dari kasih sayang, tanggungjawab, kerja sama dan yang paling utama adalah ketaatan kepada Allah dalam menjalankan syariat. Nilai-nilai tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan adanya nilai-nilai filosofis dalam tradisi *mappasikara* maka menjadi

---

<sup>30</sup>Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

<sup>31</sup>Drs. Kisman, Kepala KUA Ponrang Selatan, Wawancara, Pattedong, 15 Juni 2022, Jam 15.31 Wita.

<sup>32</sup> H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

alasan masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi ini meskipun tidak termasuk syarat ataupun rukun pernikahan.

Setelah memahami bagian tangan yang digunakan untuk menyentuh selanjutnya mengetahui bagian-bagian badan yang disentuh pada saat melakukan tradisi *mappasikarawa*. Ada berbagai macam anggota badan mempelai wanita yang disentuh saat melakukan tradisi *mappasikarawa*. Masyarakat Luwu meyakini ada bagian tertentu yang menyimbolkan kebaikan dan ada bagian tertentu yang menyimbolkan keburukan, sebagaimana yang dijelaskan.

Bagian badan yang dipercaya mengandung makna dan nilai yang baik untuk disentuh dalam tradisi *mappasikarawa*:

(1) Bagian pipi, Pipi merupakan bagian dari wajah sedangkan wajah menjadi ciri khas setiap manusia dan itu menjadi tanda kebesaran Allah swt, Said Nursi menegaskan bahwa wajah manusia menjadi bukti keesaan Allah karna setiap manusia mempunyai wajah yang berbeda, di wajah Allah tanamkan berbagai macam indra dan karakter serta perubahan emosi setiap manusia dapat diketahui melalui wajahnya.<sup>33</sup> Selain nilai tauhid yang tergambar di pipi, bagian pipi baik itu pipi sebelah kanan ataupun kiri dianggap baik oleh masyarakat Luwu karena pada umumnya pipi merupakan bagian badan yang berisi daging atau lemak yang menjadi simbol harapan semoga kedua mempelai diberikan oleh Allah rezki yang cukup serta kesehatan badan atau jasmani, sehingga bagian pipi di anjurkan untuk disentuh dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*.<sup>34</sup>

(2) Bagian dada, yang dimaksudkan dalam tradisi *mappasikarawa* adalah bagian payudara mempelai wanita, tentunya hanya berupa sentuhan lembut oleh ujung ibu jari mempelai laki-laki. Menyentuh bagian dada (payudara) yang berisi dan padat seperti gunung, dipercaya bawa mempelai wanita mempunyai rasa kasih sayang yang besar, lembut, rezeki yang banyak seperti gunung, tubuh yang sehat, dan selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang akan terjadi dalam perjalanan rumah tangga. Oleh sebab itu pada bagian ini kebanyakan masyarakat Luwu menyentuhnya saat melakukan tradisi *mappasikarawa* karena penuh dengan harapan yang baik untuk kedua mempelai.<sup>35</sup>

(3) Telapak tangan, tepatnya dibawah ibu jari dipercaya melambangkan kebaikan, karena telapak tangan yang bekerja untuk mencari nafkah selain itu bagian telapak tangan ini juga berisi daging yang tidak pernah kosong sampai kita tua. Di Luwu banyak masyarakat yang menyentuh bagian telapak tangan ini

---

<sup>33</sup> Badi' al-Zaman Sa'id Nursi, *Jendela Tauhid*, (t.t: Risale Prees: 2012), 32

<sup>34</sup>H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

<sup>35</sup>H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

karena begitu sangat diyakini dan menyimbolkan harapan yang baik untuk kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangga.<sup>36</sup>(4) Bahu dan telinga, menyentuh bagian bahu bertujuan agar keduanya dapat saling bahu membahu dalam mengarungi dan membangun kehidupan rumah tangga. Bagian bahu dipercaya sebagai harapan agar istri kuat menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang istri serta menjadi ibu untuk anak-anaknya dikemudian hari. Sedangkan menyentuh bagian telinga dipercaya agar kelak istri patuh dan tunduk kepada suaminya selama hal itu sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang terdapat dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Bagian badan yang dipercaya tidak baik untuk disentuh dalam tradisi *mappasikarawa*:

(1) Bagian kening, menyentuh bagian kening saat melakukan tradisi *mappasikarawa* sangat dihindari oleh masyarakat Luwu karena kepala merupakan salah satu bagian tubuh yang keras, kering dan tidak terdapat daging. Oleh sebab itu, masyarakat Luwu percaya jika menyentuh bagian kening kelak istrinya keras kepala, kurus dan kurang rezekinya serta di khawatirkan hal-hal buruk atau kurang baik akan terjadi pada kedua mempelai dikemudian hari. Dengan demikian masyarakat Luwu jarang menyentuh bagian kening saat melakukan tradisi *mappasikarawa*.<sup>38</sup>

(2) Bagian leher, masyarakat Luwu menghindari sentuhan pada leher mempelai wanita saat pelaksanaan tradisi *mappasikarawa*. Bagian leher yang dimaksudkan adalah bagian leher tengah yang berlubang, menyentuh bagian tersebut dipercaya tidak baik karena dikhawatirkan kelak kehidupan kedua mempelai seperti leher yang berlubang tanpa isi, kelaparan, kurang rezeki dan sakit-sakitan. Jadi bagian leher ini juga dihindari dan tidak disentuh.<sup>39</sup> Kebanyakan masyarakat Luwu hanya meyakini bahwa saat menyentuh bagian badan yang berisi seperti pipi, dada dan telapak tangan diharapkan kehidupan kedua mempelai sama seperti bagian badan tersebut, kehidupan keluarga mereka akan dilalui dengan baik serta mendapatkan rezeki yang cukup, kesehatan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun masalah perbedaan bagian badan yang baik untuk disentuh semuanya dianggap baik dan setiap

---

<sup>36</sup>Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

<sup>37</sup>H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

<sup>38</sup>H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

<sup>39</sup>H. Marsuki Opu Demma Temmu, Wawancara, Imam desa Mario, 15 Juni 2022, Jam 16.57 Wita.

sentuhan yang dilakukan dalam tradisi *mappasikarawa* mengandung doa didalamnya serta tersirat harapan baik untuk kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga, kebaikan itu tentunya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan.

### Nilai-nilai Islam dalam Tradisi *Mappasikarawa*

Masyarakat Luwu mayoritas memeluk agama Islam, sebagaimana di daerah lain yang tradisinya telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai agama Islam. Akulturasi tersebut telah melebar sampai kepada pernikahan, oleh karena itu tidak mengherankan jika tradisi *mappasikarawa* juga mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Luwu.

Tradisi *mappasikarawa* secara umum dilakukan oleh masyarakat Sulawesi selatan meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Namun demikian tradisi *mappasikaran* telah memuat nilai-nilai Islam di dalamnya, seperti membaca doa dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang disimbolkan sebagai bahasa agama Islam karena merupakan bahasa al-Qur'an yang menjadi kitab suci umat Islam.<sup>40</sup>

Doa yang dibaca dalam tradisi *mappasikarawa* sangat beragam salah satunya adalah yang diajarkan oleh Faried Wadjedy, Sebagai pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso. Doa itu dibaca dalam hati oleh mempelai laki-laki saat menyentuh ubun-ubun mempelai wanita, doa tersebut berasal dari hadis Rasulullah saw, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ<sup>41</sup>

Artinya:

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Apabila salah seorang diantara kalian menikah atau membeli budak maka hendaknya ia mengucapkan: *“allaahumma innii as`aluka khairahaa wa khaira maa jabaltahaa `alaihi wa a`uudzu bika min syarrihaa wa syarri maa jabaltahaa `alaihi”* (Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebbaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau ciptakan di padanya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang Engkau ciptakan di padanya).

<sup>40</sup> Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

<sup>41</sup> Abu> Da>wud Sulaima>n bin Al-'Asyas| bin Ish}a>q Al-Sijista>ni, *Sunan Abu> Da>wud* (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013), Hadis No. 1845.

Faried Wadjedy melanjutkan bahwa doa diatas dibaca sebanyak 3 kali kemudian ditutup dengan membaca “*barakallahu fik*” (semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu).<sup>42</sup> Secara tekstual doa tersebut mengandung harapan agar kedua mempelai dilimpahkan segala kebaikan oleh Allah swt, sekaligus memohon kepada Allah swt, agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan.

### **Pro kontra tradisi *mappasikarawa***

Salah seorang tokoh adat yaitu Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Maddika Bua mengatakan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan jika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu mubah/boleh, selama adat atau tradisi *mappasikarawa* itu tidak bertentangan dengan agama Islam maka tradisi itu didukung oleh agama atau dibolehkan.<sup>43</sup> Tradisi *mappasikarawa* dalam masyarakat Luwu adalah murni adat dan bukan merupakan rukun atau syarat sah nikah. Lebih dari itu masyarakat Luwu sadar bahwa tradisi *mappasikarawa* adalah adat yang harus dilestarikan karna diyakini mengandung tujuan dan harapan baik untuk kelangsungan sebuah perkawinan.

Tradisi *mappasikarawa* juga mengandung nilai penghormatan kepada orang tua (tokoh adat) karna yang menuntun pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* adalah orang-orang yang dituakan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan dibanding orang lain misalnya memiliki keturunan yang baik, dapat dipercaya dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai *mappasikarawa* dan sudah terbukti berkat tuntunannya dalam pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* mempunyai pengaruh yang baik di dalam pernikahan.

Berdasarkan argumen tersebut tradisi *mappasikarawa* harus tetap dilestarikan karna mengandung maslahat dan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu mayoritas masyarakat pro (setuju) dengan adanya tradisi *mappasikarawa*.

Kontra tradisi *mappasikarawa*, tradisi *mappasikarawa* menuai kritikan dan kontra dengan alasan bahwa tradisi *mappasikarawa* tidak ada dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan. Selain itu terdapat hal yang dikhawatirkan masyarakat dalam tradisi masyarakat sehingga dianggap tidak penting untuk dilakukan yaitu kekhawatiran masyarakat akan mengutamakan adat tradisi nenek moyang dan menyampingkan keutamaan dan makna pernikahan yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Beberapa contoh yang ada di masyarakat luwu yang membuat masyarakat kontra saat melakukan tradisi *mappasikarawa*: (1) Saat mempelai

---

<sup>42</sup> Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy, Lc., MA Sebagai pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso, <https://fb.watch/eWzeWWm0un/>.

<sup>43</sup> Andi Syaifuddin Kaddiraja, S.E Opu To Sattiaraja, Wawancara, Maddika Bua, 7 Juli 2022, Jam 10.48 Wita.

pengantin laki-laki akan menyentuh istrinya yang seharusnya menggunakan ibu jari (jempol) dan menutup rapat keempat jarinya nyatanya menyentuhnya dengan telapak tangan semua jari terbuka. Sehingga masyarakat berpendapat ini tidak elok atau tidak bagus dilihat apatalagi yang disentuh adalah bagian payudara pengantin wanita. (2) Pendamping atau penuntun pengantin laki-laki ambe botting' saat melakukan *mappasikarawa* yang seharusnya cukup memegang pergelangan tangan pengantin laki-laki untuk mengarahkan bagian yang akan disentu, sekarang kebanyakan ambe botting' memegang ibu jari (jempol) dari pengantin laki-laki ini justru memberikan kekhawatiran jangan sampai tangan ambe botting yang jauh lebih dulu menyentuh pengantin wanita dibandingkan pengantin laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya. (3) Ada juga yang masih melakukan tradisi *mappasikarawa* bukan dengan menyentuh melainkan berlomba berdiri dan menginjak kaki pasangan, ini dipercaya siapa yang lebih dulu berdiri dan menginjak kaki akan jadi pemimpin atau lebih aktif dari pasangannya di keluarga, sedangkan yang terlambat berdiri dan kakinya diinjak akan tunduk dan patuh pada pasangannya. Jadi apabila pengantin wanita lebih dulu berdiri dan menginjak kaki pengantin laki-laki berarti wanita menjadi pemimpin atau lebih aktif sedangkan suaminya menjadi tunduk dan patuh kepada istrinya. Jelas ini sudah melanggar ketentuan agama yang dimana seharusnya pengantin wanita (istri) tunduk dan patuh kepada pengantin laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga yang harus dihormati.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Akulturasi Islam dalam Tradisi *Mappasikarawa* Di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam" maka diperoleh hasil penelitian (1) Tiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah yang disebut sebagai *mappasikarawa* dalam adat perkawinan tradisional Luwu. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* telah mengalami akulturasi termasuk akultursai Islam, seperti pembacaan doa yang sebelumnya berupa mantra yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang dikenal dalam agama Islam, yang dulunya berlomba berdiri dan menginjak kaki pasangan sekarang cukup dengan menyentuh dengan tangan yang penuh kasih sayang dan lembut. (2) Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam proses *mappasikarawa* adalah nilai yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat pada prosesi pernikahan di Kabupaten Luwu. Nilai-nilai yang mengandung unsur Islam seperti membaca doa sebelum melakukan tradisi *mappasikarawa* yang diartikan sebagai sentuhan pertama suami pada istri sahnya, Serta hukum Islam tidak melarang adanya tradisi *mappasikarawa* ini selagi tidak melanggar aturan yang ada dalam agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya kekeliruan yaitu cara ambe'botting yang memegang ibu jari mempelai pria untuk mengarahkan yang akan disentuh ini dikhawatirkan ibu jari atau tangan ambe'botting yang lebih dulu menyentuh mempelai wanita. Seharusnya ambe'botting cukup memegang pergelangan tangan mempelai pria untuk mengarahkan bagian badan mempelai wanita yang akan disentu agar tidak terjadi kekawatiran.

## Daftar Pustaka

- Al-Sijista>ni, Abu> Da>wud Sulaima>n bin Al-'Asyas| bin Ish}a>q. *Sunan Abu> Da>wud*. Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013.
- Abdul 'Aziz Muhammad Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *al-Usrah wa Ah}ka>muha> fi> Tasyri'i al- Isla>mi*, (Jakarta: Azzam, 2011).
- Abu> Da>wud Sulaima>n bin Al-'Asyas| bin Ish}a>q Al-Sijista>ni, *Sunan Abu> Da>wud* (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013).
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan*, 28.
- Badi' al-Zama>n Sa'id Nursi, *Jendela Tauhid*, (t.t: Risale Prees: 2012).
- Firman Muhammad Arif, *Maqa>sid as Living Law*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012).
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, "Contemporary Islamic Thought in Indonesia and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 5, No. 1 (June 2011).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2018).
- M. Harwansyah Putra sinaga Dkk, *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021).
- Munandar Soeleman, *Ilmu Budaya Dasar* (Cet. 9; Bandung: Riefika Aditama, 2005).
- Munsirin Yusuf. Dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Palippui, *Mekanisme Appabottingeng ri Tana Ugi Ada Sulesana Ugi Sulawesi Selatan* (Sengkang Wajo: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007).

Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu* (Makassar, CV. Telaga Zamzam : 2002).

Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung. 2004).

Sudirman Sesse, *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis* (Ash-shabah.5,2019).

Sudirman Sesse, *Tradisi Mappasikarawa Dalam pernikahan Masyarakat Bugis* (Ash-shabah, 2019).